

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peran Yayasan

##### 1. Pengertian Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>13</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang

---

<sup>13</sup>Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

#### a. Jenis-jenis peran

peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:<sup>14</sup>

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam mejalankan peranan tertentu.

---

<sup>14</sup> S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 25 agustus 2022

6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya padahal dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu

## 2. Yayasan

### a. Pengertian yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan sebagai alat untuk memberikan bantuan dalam mencapai tujuan sosial.<sup>15</sup> Subekti mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum yang berada dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.

Sedangkan pengertian yayasan menurut Undang Undang yayasan No No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan digunakan untuk mencapai tujuannya di bidang agama, sosial, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota. Dalam rangka melaksanakan kegiatannya,

---

<sup>15</sup> Bahri, Zainul, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*. (Bandung: Angkasa, 1996).

yayasan hanya memiliki organ yang terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas.

Kenyataan di dalam praktek, memperlihatkan bahwa apa yang disebut Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial.<sup>16</sup>

#### **b. Pendirian Yayasan**

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Yayasan, Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, dalam hal ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.

#### **c. Organ-Organ Yayasan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

---

<sup>16</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 200 Hlm.81

Yayasan pada Pasal 2 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa :

a. Pembina

Pembina merupakan organ tertinggi dalam Yayasan jika dibandingkan dengan organ lain seperti Pengurus ataupun Pengawas. Diciptakannya organ Pembina, sebagai pengganti Pendiri disebabkan dalam kenyataannya, Pendiri Yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali, yang diakibatkan karena Pendiri meninggal dunia ataupun mengundurkan diri.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang tentang yayasan .

b. Pengurus

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Yayasan, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan

---

<sup>17</sup> Chatamarrasjid Ais, “*Badan Hukum Yayasan...* “. Hlm.1

hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain

c. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, pernyataan tersebut tercantum pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina, dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum

## B. Pengembangan Pendidikan

### 1. Pengertian Pengembangan

Pengembangan muncul dikarenakan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan kepada kehidupan seluruh manusia dimana semua konflik bisa diselesaikan dengan penguasaan dan perkembangan ilmu yang telah dimilikinya.<sup>18</sup>

Pengembangan pendidikan menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat dibicarakan, terlebih hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model pengembangan yang baru yaitu: *Pertama* “*top-down model*” yaitu pengembangan pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan; seperti halnya pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. *Kedua* “*bottom-up model*” yaitu model pengembangan yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

---

<sup>18</sup> M.Arip Paijal, “Pengembangan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren”, h.15

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>19</sup>

## 2. Pendidikan formal

Dalam undang-undang sisdiknas no 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa Indonesia memiliki tiga unsur pendidikan yaitu formal, non formal dan informal. Pendidikan formal adalah lembaga yang disebut dengan sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkeselimbangan.<sup>20</sup>

Coombs (1968) mengemukakan bahwa pendidikan formal sistem pendidikan yang berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai universitas dan yang setaraf, termasuk kegiatan belajar yang berorientasi akademik dan umum, bermacam-macam spesialisasi dan latihan teknik serta latihan profesional. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi dari Hermawan (145: 2007) memberi pengertian bahwa lembaga pendidikan formal bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu (sekolah), teratur, sistematis, mempunyai jenjang dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari

---

<sup>19</sup> A. M. Bandi Utama, "Pembentukan Karakter Anak Melalui Aktifitas Bermain Dalam Pendidikan Jasmani". Hal 10

<sup>20</sup> Syaiful Segala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan Persainan Mutu*. (Jakarta Nimas Multima, 2008), hlm, 231.

tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan.<sup>21</sup>

Sekolah berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan-tatanan sosial serta kontrol sosial melalui program-program atau kurikulum yang diberikan. Dalam perkembangannya, pendidikan formal tidak hanya dilaksanakan secara konvensional, tetapi dapat dilakukan dengan sistem jarak jauh.

### C. Pondok Pesantren

Pesantren secara bahasa berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri. Kata santri sendiri tutur C. C Berg, berakar dari bahasa India, shastri yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Ada istilah lain bagi dari pondok pesantren, yaitu istilah dayah atau rangka atau meunasah di Aceh. Dari berbagai istilah secara nasional lebih dikenalkan sebagai pondok pesantren.<sup>22</sup>

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan memberi penekanan pentingnya moralitas keagamaan dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari. sebagai lembaga pendidikan islam yang

---

<sup>21</sup> Lukman Nulhakim, "Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Eksistensi Pesantren Salafiah Di Pesantren An-Nur Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut", *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. VI, 1(2012), h. 36.

<sup>22</sup> H.Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat (Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi)* Surabaya: Imtiyaz, 2011, hlm: 09

memiliki unsur penting yang mendukung terlaksananya kegiatan yang ada di pesantren tersebut, diantaranya :

a. Pondok /asrama

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam dimana santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang kyai.

b. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat paling tepat untuk mendidik para santri.

c. Pengajaran Kitab Islam Klasik

Pada masa lalu, pengajaran kitab islam klasik terutama karangan ulam yang menganut paham syafei merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren.

d. Santri

Terdapat dua jenis santri yang mendiami suatu pondok pesantren, pertama santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren, kedua santri mukim, murid-murid yang berasal dari desa disekitar pesantren.

e. Kiai

Kiai merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren, sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kyainya.<sup>23</sup>

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan merupakan pesantren yang menerapkan pola pendidikan pesantren kombinasi. Pola pendidikan pesantren kombinasi, menyatukan sistem pendidikan pesantren modern dan tradisional/salafiyah. Menurut Dhofier, pesantren dengan pola tersebut adalah pesantren tipe baru, seperti Yayasan Pendidikan Islam HM. Tribakti (YPIT) yang kini menjadi Pesantren Al-Mahrusiyah dan Pesantren Salaf Terpadu ar-Risalah, sebagai unit pengembangan pesantren Lirboyo Kediri, selain tetap mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional (salaf), juga membuka sistem pendidikan umum sebagai cabangnya di luar pondok induk.<sup>24</sup>

Sementara itu contoh pesantren yang memadukan sistem pendidikannya, seperti yayasan pondok Pesantren Al-Amien Rejomulyo adalah sebuah sistem pendidikan kombinasi, dengan memperbarui sistem pendidikannya, yang semula sebagai pesantren tradisional menjadi pesantren yang mengkombinasikan antara pesantren tradisional dengan sistem sekolah dan madrasah, Selain

---

<sup>23</sup> Zamarkasyi Dhofier, *Tradisi Pesantren Study Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Lp3es, 2011), h.79

<sup>24</sup> Ali Anwar, *"Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h 101.

sekolah dan madrasah juga, mempertahankan pendidikan pesantren tradisional setelah jam sekolah/madrasah.

Pimpinan Pondok pesantren atau biasa di sebut „Kiai“ memiliki peran dalam pengembangan pendidikan formal di pondok pesantren, begitu juga dengan KH Muhammad Anwar Iskandar selaku kiai sekaligus pengasuh yayasan pondok pesantren Al-Amien Ngasinan, dan kebijakan kiai memiliki otonomi atau wewenang untuk mengatur Pendidikan Formal sebagai suatu upaya pengembangan.

